



PUTUSAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor 0106/Pdt.G/2018/PA Pw.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara *itsbat nikah* antara:

**PEMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswata (penjual sembako), pendidikan SD, tempat tinggal Kabupaten Buton Selatan, sebagai Pemohon;

**melawan**

**TERMOHON**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Rongi, Desa Sandang Pangan, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2018 telah mengajukan permohonan *itsbat nikah*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0106/Pdt.G/2018/PA Pw., tanggal 18 Juli 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2015, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan ISTRI PEMOHON, menurut agama Islam di Kabupaten Buton.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda mati dalam usia 34 tahun dan Pemohon II berstatus janda mati dalam usia 30 tahun dan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah sepupu 1 (satu) kali dari ISTRI PEMOHON yang diwakilkan bernama: WALI NIKAH disebabkan ayah kandung ISTRI PEMOHON sedang berada di Kota Kendari, dan yang menikahkan adalah imam Desa Todanga bernama IMAM DESA dan dihadiri saksi nikah dari dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang diantaranya masing-masing bernama: (SAKSI NIKAH I) dan (SAKSI NIKAH II) dengan maskawin berupa Uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Azira Jeliskia binti La Jena, umur 2 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa selanjutnya Pemohon II (Almarhumah ISTRI PEMOHON) telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 17 Januari 2018;

7. Bahwa hubungan dengan Termohon adalah Ayah kandung dari Almarhumah ISTRI PEMOHON;

8. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton dengan alasan Pemohon tidak sempat mendaftar ke Kantor agama karena kelengkapan administrasi tidak terpenuhi yaitu tidak ada surat kematian dari almarhum suami pertama dari Almarhumah ISTRI PEMOHON;

9. Bahwa sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus Akta kelahiran anak, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah dan kepentingan hukum lainnya;

10.-----Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

primer.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan (Almarhumah ISTRI PEMOHON) yang dilangsungkan pada tanggal 11 Oktober 2015 di Desa Todanga, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri yang selanjutnya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon di persidangan dalam jawabanya mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Pasarwajo pada papan pengumuman tertanggal 19 Juli 2018 dan sejak tanggal pengumuman sampai pada hari sidang telah ditentukan tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama ISTRI PEMOHON Nomor 7415-KM- 10072018-0004 tanggal 10 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton Selatan, oleh Ketua Majelis, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7404280107810011 tanggal 17 - 04 - 2018 atas nama La Jena, oleh ketua majelis, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7404104107850043 tanggal 21 – 11 - 2012, atas nama ISTRI PEMOHON, oleh ketua majelis, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.3;

B. Saksi:

1. **SAKSI NIKAH I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan jual beli kopra, tempat tinggal di, Kabupaten Buton Selatan, saksi mengaku mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon adalah ayah kandung ISTRI PEMOHON;
- Bahwa Pemohon dengan ISTRI PEMOHON adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon dengan ISTRI PEMOHON;
- Bahwa Pemohon dengan ISTRI PEMOHON menikah pada tanggal 11 Oktober 2015, Desa Todangan, Kecamatan kapontori, Kabupaten Buton;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung ISTRI PEMOHON bernama WALI NIKAH(Termohon ) kemudian memberi kuasa kepada Hariadin bin La kamil karena pada waktu itu ayah kandung ISTRI PEMOHON (Termohon) berada di Kendari;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan La Ridu.
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon memberi mahar kepada ISTRI PEMOHON berupa uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tunai;
- Bahwa Pemohon berstatus duda mati sedangkan ISTRI PEMOHON berstatus janda mati;
- Bahwa antara Pemohon dengan ISTRI PEMOHON tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan ISTRI PEMOHON hidup bersama dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama terikat pernikahan antara Pemohon dengan ISTRI PEMOHON tidak pernah ada pihak yang keberatan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan pengurusan akta lahir anak Pemohon dengan ISTRI PEMOHON.

2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton, tempat tinggal di Kota Baubau, saksi mengaku mempunyai hubungan keluarga dengan Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan kenal dengan ISTRI PEMOHON;
- Bahwa Pemohon dengan ISTRI PEMOHON adalah suami istri;
- Bahwa ISTRI PEMOHON adalah anak kandung WALI NIKAH(Termohon );
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon dengan ISTRI PEMOHON
- Bahwa Pemohon dengan ISTRI PEMOHON menikah pada tanggal 11 oktober 2015, Desa Todangan, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Termohon ayah kandung ISTRI PEMOHON kemudian m,enyerahkan kepada saksi sendiri;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan La Ridu;
- Bahwa mahar Pemohon kepada ISTRI PEMOHON berupa uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Pemohon berstatus duda mati sedangkan ISTRI PEMOHON berstatus janda mati;
- Bahwa antara Pemohon dengan ISTRI PEMOHON tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan ISTRI PEMOHON hidup bersama dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;;
- Bahwa selama terikat pernikahan antara Pemohon dengan ISTRI PEMOHON tidak pernah ada pihak yang keberatan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan pengurusan akta lahir anak Pemohon dengan Termohon.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar pernikahannya diitsbatkan melalui putusan Pengadilan Agama Pasarwajo demi kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon dengan ISTRI PEMOHON dan kepentingan pengurusan lainnya diantaranya kepengurusan akta lahir anak karena pernikahan Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon dalam jawabannya secara lisan dengan demikian apa yang didalilkan oleh Pemohon menjadi fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan melalui media massa sebagaimana ketentuan Buku II Mahkamah Agung RI Dirjen Badan Peradilan Agama tahun 2014 hal. 145 poin (11) dan sejak tanggal pengumuman sampai pada pelaksanaan hari sidang tidak ada pihak yang keberatan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa kutipan Akta Kematian atas nama ISTRI PEMOHON merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan keadaan ISTRI PEMOHON yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2018, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa kartu tanda penduduk (KTP) merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kediaman Pemohon dan ISTRI PEMOHON yang berkediaman di Kabupaten Buton Selatan sebagai Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pasarwajo sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah di sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua para Pemohon yang menghadiri langsung pernikahan Pemohon dengan ISTRI PEMOHON dan menerangkan waktu, tempat menikahinya, wali nikahnya, saksi-saksi nikahnya dan mahar dan menerangkan maksud dan tujuan Pemohon untuk diisbatkan pernikahannya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Termohon adalah ayah kandung ISTRI PEMOHON;
- Bahwa ISTRI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2018;



- Bahwa Pemohon dengan ISTRI PEMOHON melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 11 Oktober 2015 di Desa Todanga, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton;
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon dengan ISTRI PEMOHON dilangsungkan yang bertindak sebagai wali nikah adalah Termohon (ayah kandung ISTRI PEMOHON) yang kemudian mewakilkan kepada Hariadi, saksi-saksi nikahnya adalah La Hiwu dan La Ridu, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus duda mati sedangkan ISTRI PEMOHON berstatus janda mati, keduanya tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan, dan tidak pernah ada yang keberatan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan ISTRI PEMOHON hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga, tidak pernah pisah sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri yang bercerai, dan dalam hubungannya itu telah lahir 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Pasarwajo karena tidak mempunyai buku nikah, sedangkan Pemohon membutuhkan alat bukti perkawinan tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perkawinannya dan keperluan pengurusan akta lahir anak;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Hadis Nabi saw yang berbunyi:

**لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدِي عَدْلٍ**

Artinya: "Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil".

2. Kaidah fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut;

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustasyidin* halaman 236:

**فَإِذَا شَهِدْتَ لَهَا بَيِّنَةً عَلَى وَقْفِ الدَّعْوَى ثَبَتَتِ الزَّوْجِيَّةُ**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".

- Dalam Kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93:

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إتهائها**

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusannya perkawinan"

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan Pemohon untuk mendapatkan kepastian perkawinannya agar tercatat pada pegawai pencatat nikah setempat dengan buku nikah sebagai bukti autentik nantinya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan Pemohon dengan ISTRI PEMOHON, yang didasarkan pada fakta-fakta tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu, permohonan isbat nikah Pemohon dengan ISTRI PEMOHON telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Pengumuman Nomor 0106/Pdt.P/2018/PA Pw., sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *isbat nikah* tersebut. Oleh karena itu, Majelis hakim menilai bahwa perkawinan para Pemohon tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s/d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d. 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan almarhumah ISTRI PEMOHON binti WALI NIKAH yang dilangsungkan pada tanggal 11 Oktober 2015, di Desa Todanga, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, serta didasarkan pada asas domisili pihak Pemohon untuk mengakses pelayanan hukum yang berkeadilan, cepat dan biaya ringan, maka Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara PEMOHON ( Pemohon) dengan almarhumah ISTRI PEMOHON binti WALI NIKAH yang dilangsungkan pada tanggal 11 Oktober 2015, di Desa Todanga, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1. 091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1439 *Hijriyah*, oleh **Marwan S.Ag M.Ag** sebagai ketua Majelis, **Sudirman M, S.HI** dan **Ahmad Syaokany, S. Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Idris, SH. MH** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

ttd

**Marwan S.Ag M.Ag**

**Panitera**

ttd

**Sudirman M, S.HI**

ttd

**Ahmad Syaokany, S. Ag Fauzi Ahmad**

ttd

**Drs. Idris, SH. MH**

## Perincian biaya perkara;

|                      |      |   |
|----------------------|------|---|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp | 30.000,00   |
| 2. Biaya proses      | : Rp | 50.000,00   |
| 3. Biaya panggilan   | : Rp | 1.000.000,00  |
| 4. Biaya redaksi     | : Rp | 5.000,00  |
| 5. Meterai           | : Rp | 6.000,00  |
| Jumlah               | : Rp | 1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah); |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)